

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *CASH ON DELIVERY*
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

UMMUL HAIRA ASMAR

NIM. 17 0303 0065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *CASH ON DELIVERY*
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

UMMUL HAIRA ASMAR

NIM. 17 0303 0065

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**







**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Cash On Delivery* Di Kota Palopo NIM 17 0303 0065, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 27 November 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Penguji I	()
4. Irma T, S.kom., M.kom.	Penguji II	()
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	()
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Pembimbing II	()


Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680307 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 November 2021
Yang membuat pernyataan,



Ummul Haira Asmar
NIM. 17 0303 0065

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji terucapkan atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat besertakan salam tidak lupa penulis haturkan Rasulullah saw, suri tauladan untuk kita semua yang telah mengantarkan umat manusia dari alam yang dungu akan ilmu sampai hari ini atau hadirilah semua semua umat manusia dengan sejuta pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang Teristimewa sampaikan kepada Ibunda Rosmawati atas semangat dan doanya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis juga ucapan terima kasih kepada Almarhum bapak Asmar semoga tenang dialamnya dan Ucapan terkhusus kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II,III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Irma T, S.Kom., M.Kom. penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi .
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Fitriani Jamaludin, S.H., M.H pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. H. Madehang, S.Pd., M.Pd Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.
7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2017 dan teman-teman pengurus HMPS-HES, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada semua sahabat(i) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin
Allahumma Amin

Palopo, 29 September 2021
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ummul Haira Asmar' with a stylized flourish at the end.

Ummul Haira Asmar
NIM. 17 0303 0065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ḥa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Ẓal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka

ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ..di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaha rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اِي	<i>Faḥahdanyā'</i>	Ai	a dani
اُو	<i>Faḥahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>fahahdanalifatauyā'</i>	Ā	Adangarisdiatas
اِي	<i>Kasrahpanyā'</i>	Ī	Idangarisdiatas
اُو	<i>ḍammahdanwau</i>	ū	Udangarisdiatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fa ā'dilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnillah billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُومِرَ حَمَةَاللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibnRusyud, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadibnu)
NaṣrḤāmidAbūZaīd, ditulismenjadi: AbūZaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 8	= QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād 'Dzāriyāt /51: 56
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori.....	7
1. Cash On Delivery	10
2. Akad	13
3. Jual Beli Online.....	19
4. Jual Beli.....	21
5. Hukum Ekonomi Syariah	22
C. Kerangka Fikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29

C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Pengolahan Data	32
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	35
A. Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery	35
B. Praktik Cash On Delivery Menurut Hukum Ekonomi Syariah	48
BABVPENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2 :275	1
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5 :1	11
Kutipan Ayat 3 QS Al-Nisa/4 :29	14

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang jual beli	15
Hadis 2 tentang jual beli online	16
Hadis 3 tentang pelaku transaksi	42
Hadis 4 tentang adab	43
Hadis 4 tentang adab	43

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
Bagan 1.2 Kerangka Fikir	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Dosen Pembimbing dan Penguji

Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 8 Nota Dinas

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Pustaka

ABSTRAK

Ummul Haira Asmar, 2021.” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery di Kota Palopo “. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Fitriani Jamaluddin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli sistem Cash On Delivery dan untuk mengetahui proses pembatalan transaksi di beberapa Toko di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian yaitu pemilik Toko yang memberlakukan sistem Cash On Delivery. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendiskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut tinjauan hukum ekonomi syariah (1) praktik jual beli barang yang penjualannya dilakukan secara online di Kota Palopo sudah sesuai dengan prosedur jual beli barang (2) pembatalan transaksi yang terjadi dalam proses jual beli pada dasarnya dilarang didalam Islam karna merugikan salah satu pihak dan termasuk perbuatan ingkar janji. Namun proses pembatalan transaksi dianggap sah apabila penjual telah ridha atas pembatalan transaksi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Dalam penelitian untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak dilakukan musyawarah atau mediasi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Kata kunci : *Cash On Delivery*, Jual Beli, pembatalan transaksi

ABSTRACT

Ummul Haira Asmar, 2021. " A Review of Sharia Economic Law on Cash On Delivery Practices in Palopo City ". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Fitriani Jamaluddin.

The purpose of this study is to find out and understand the practice of buying and selling the Cash On Delivery system and to find out the process of canceling transactions in several stores in Palopo City. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Research informants are shop owners who apply the Cash On Delivery system. Data collection techniques for this study used several methods, namely, observation, interviews, and documentation. After all the data has been collected, it is then compiled using qualitative analysis which is descriptive of the data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study indicate that in the world of fiqh muamalah or sharia economic law (1) the practice of buying and selling goods whose sales are carried out online in Palopo City is in accordance with the procedures for buying and selling goods (2) cancellation of transactions that occur in the buying and selling process is basically prohibited in the buying and selling process. Islam because it harms one party and is an act of breaking a promise. However, the transaction cancellation process is considered valid if the seller is satisfied with the cancellation of the transaction made by the consumer. In research to avoid conflict between the two parties, deliberation or mediation is carried out to resolve the case.

Keywords: *Cash On Delivery*, Buy and Sell, transaction cancellation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang berjiwa dan memiliki raga sekaligus makhluk yang diciptakan untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya dalam keadaan apapun. Berbagai macam model interaksi dapat kita jumpai disetiap daerah karena batasan untuk berinteraksi dengan model apapun tidak dilarang dalam syariat Islam. Tercipta sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan melengkapi, maka untuk memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa bantuan dari orang sekitarnya mustahil manusia bisa hidup sendiri. Telah banyak model interaksi yang telah tercipta salah satunya untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jual beli.¹

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri atau kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.²

¹Welianto Ari, “ *Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Cirinya* “, Juni, 2020 kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-cirinya?page=all

² M.Hasbi Ash Shidiqi, “ *Filsafat Hukum Islam* “, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 426

Dasar hukum jual beli adalah Al'Quran dan Al-Hadist, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

*“ orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli Itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya “.*³

Jual beli atau perdagangan merupakan proses tukar menukar harta benda atas dasar kerelaan oleh dua belah pihak. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin signifikan maka banyak hal juga yang mengalami peningkatan salah satunya dunia perdagangan atau jual beli , teknologi yang berkembang mampu menghadirkan internet hingga mengubah banyak hal dan telah membantu aktifitas masyarakat. Seperti penggunaan telepon, fax, email, website dan lain lain hingga muncullah istilah e-commere. E-Commere merupakan sebuah konsep yang bias digambarkan sebagai proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 47

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Ini dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Dalam konteks kekinian perwujudan ijab dan qabul yang dilangsungkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sistem jual belipun semakin berkembang. Sistem jual beli yang mengandalkan jaringan internet dan media elektronik memunculkan salah satu peluang bisnis yakni COD. COD kini menjadi mode bisnis yang diminati pebisnis online karna memiliki sistem pembayaran yang tidak rumit atau melakukan pembayaran langsung dilokasi yang sudah ditentukan.⁵

COD merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. *COD* jika diartikan membayar barang pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti sistem pembayaran jual beli online lainnya tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran. Transaksi dengan sistem *COD* dilakukan disuatu tempat yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.⁶

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan jual beli online salah satunya seperti *Cash On Delivery* atau

⁴ Nasrun Harun, “*Fiqh Muamalah* “, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 117

⁵ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Lain*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012), 5

⁶ Ahmad Alfianoor, *Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem Cash On Delivery Di Palangka Raya*, (Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

COD.⁷Aturan tentang sistem jual beli COD itu diatur dalam MUI No. : 05/DSN-MUI/IV/2000 tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem COD, karna tidak adanya aturan yang jelas terkait sistem COD sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum.⁸

Dalam sistem pembayaran *cash on delivery* memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online baik toko besar maupun kecil. Adapun aturan *cash on delivery* dari beberapa penjual online adalah dilarang merubah series atau warna yang akan dibeli apabila telah dipesan, apabila barang yang telah di pesan tidak bisa di cancel (batalkan), *cash on delivery* hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.

Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem *COD* adalah *Aqad Mu'alaq*, yakni akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.⁹

Dalam jual beli sistem *COD* ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan :

1. Ketentuan Tentang Pembayaran

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat

⁷Isnawati, *Jual-beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing,2018), 8

⁸ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 50

2. Ketentuan Tentang Barang

Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

3. Penyerahan Barang Sebelum atau Pada Waktunya

Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakat

4. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak

5. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁰

Tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang COD, namun sekarang proses jual beli menggunakan sistem COD yang melibatkan penjual dan pembeli telah banyak melakukan pembatalan transaksi secara sepihak seperti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Banyak permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli COD terkhusus di tiga toko yang diteliti penulis di Kota Palopo , salah satunya seperti terjadi pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai ditempat pembeli, tiba-tiba pembeli membatalkan pemesanannya dan tidak

¹⁰ Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 05/DSN-MUI/IV/2000.

melangsungkan proses transaksi. Banyak penyebab yang memungkinkan terjadinya pembatalan pesanan, seperti ketidakpuasan pembeli ketika melihat barangnya, ada juga yang langsung membatalkan ketika sudah melihat barangnya dikarenakan tidak sesuai dengan keinginannya , dan ada juga ketika pembeli memesan barang yang kurang cepat di respon oleh penjual sehingga pembeli membatalkan transaksi secara sepihak.

Dari permasalahan di atas tentang praktik *Cash On Delivery* yang diterapkan di tiga toko yang ada di Kota Palopo, dimana pembeli melakukan pembatalan transaksi dengan sepihak dan merugikan pihak penjual, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengangkat judul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery (COD) di Kota Palopo** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sistem *Cash On Delivery* di Kota Palopo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sistem *Cash On Delivery* di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik jual beli sistem *Cash On Delivery* di Kota Palopo

2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* di Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi syariah

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan jual beli dengan system *Cash On Delivery* menurut hukum ekonomi syariah

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem Cash On Delivery dan Pantau Jarak Jauh di Toko KiyathJr 96	Penelitian yang dilakukan oleh Didit Budi Utomo sama-sama membahas tentang praktik <i>Cash On Delivery</i>	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Didit Budi Utomo adalah jenis penelitiannya yang menggunakan penelitiann kajian pustaka dan objek penelitiannya menggunakan barang bekas

2.	Pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli online dengan sistem dropship dalam perspektif hukum Islam (Suatu penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)	Penelitian yang dilakukan oleh Hajrina Ismi sama- sama membahas tentang pembatalan transaksi sistem <i>Cash On Delivery</i>	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hajrina Ismi penelitiannya lebih fokus pada resiko atau kerugian pihak dropship
----	---	---	---

3.	Pembatalan Akad Pada Sistem COD Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	Penelitian yang dilakukan oleh Eka Puji Lestari sama-sama membahas tentang pembatalan transaksi Cash On Delivery	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Puji Lestari adalah subjek pembahasannya yang membahas tentang pembatalan akad
----	--	--	--

B. Deskripsi Teori

1. *Cash On Delivery (COD)*

a. Pengertian *Cash On Delivery*

Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Metode masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja online untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa COD menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko online yang baru beroperasi mencari pelanggan.

b. Syarat *Cash On Delivery*

- 1) Penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi sebuah barang

- 2) Penjual dan pembeli sepakat untuk bertemu secara langsung bahkan di rumah pembeli
- 3) Transaksi dilakukan secara tunai ketika barang sudah diantarkan atau diterima pembeli

c. Cara dan Tips *Cash On Delivery* Yang Aman

- 1) Batasi COD hanya untuk barang tertentu saja yang sifatnya memang harus dilihat, dicoba, atau digunakan oleh pembeli seperti produk mode, sepatu, atau jenis pakaian sejenisnya
- 2) Batasi jumlah transaksi jika melakukan COD agar tidak terlalu banyak membayar uang tunai apalagi sendirian di saat dan waktu yang tidak tepat
- 3) Pastikan COD di tempat aman, seperti di rumah sendiri atau di tempat-tempat umum yang benar-benar kita kenali, seperti pusat perbelanjaan atau di depan minimarket yang ramai dikunjungi.¹¹

d. Kelebihan dan Kekurangan *COD*

1) *Kelebihan Cash On Delivery*

- a. Konsumen dapat memeriksa barang sebelum memutuskan akan membeli atau tidak membeli.
- b. Jika barang tidak sesuai, maka pembeli dapat langsung complain atau membatalkan transaksi.
- c. COD dapat menghindari konsumen dari penipuan.
- d. Konsumen tak menanggung jasa pengiriman.
- e. Adanya jaminan untuk konsumen bahwa toko daring tidak fiktif.

¹¹Dzulfikar, “ *Metode Jual Beli Cash On Delivery atau COD Yang Aman* “, September, 2019

- f. COD lebih banyak mendatangkan pelanggan.
- 2) *Kekurangan Cash On Delivery*
- a. COD akan menjadi bermasalah jika konsumen tidak ada di lokasi penerimaan atau lokasi tidak dapat ditemukan.
 - b. Sistem tersebut areanya terjangkau.
 - c. Tidak semua jenis barang dapat menggunakan mekanisme COD.
 - d. Penjual harus siap dengan pembatalan atau keluhan dari konsumen.¹²

Cash On Delivery termasuk kedalam transaksi elektronik yang terbagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Cash On Delivery atau membayar ke penjual langsung. Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi COD ini termasuk dalam jual beli yang terpenuhi rukun jual belinya. Kedua belah pihak bertemu dalam satu majlis dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjual belikan bisa diperiksa kelayakannya, dan COD ini dapat diakhiri dengan akad jual beli, seperti lazimnya jual beli. Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat disaksikan langsung. Dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dengan catatan syarat jual beli harus terpenuhi.
2. *Cash On Delivery* melalui kurir/*delivery service*. Alur transaksi COD melalui kurir/*delivery service* sama seperti COD biasanya. Namun skema ini tidak

¹²M.Agus Soyami, “Melihat Kelebihan, Kelemahan dan Permasalahan Hukum Sistem COD, Juli, 2021,<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb/melihat-kelebihan-kelemahan-dan-permasalahan-hukum-sisrtem-cod/>

bertemu dengan pembeli, namun dikecualikan bagi tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara syaria'.¹³

e. *COD* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Semua transaksi dan perbuatan dibidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Quran dan Al-Hadist yang menyebutkan pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul masih perlu adanya suatu kajian yang membahas mengenai masalah baru tersebut.

Dunia Islami yang ada pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab, adalah suatu zaman yang telah maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan. Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hokum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁴

2. Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-quran surah al-Maidah (5) ayat 1

¹³ Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy'Syafi'I*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015),40.

¹⁴Mega Julianti, *Khayar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya :

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya “¹⁵

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹⁶

a. Rukun-Rukun Akad

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 106

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perdana Media Group,2012) 8

pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

- 4) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.¹⁷

b. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Adapun syaratnya yakni :
- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 47

- e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
 - f. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

c. Macam-macam 'Aqad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- 1) '*Aqad Munjiziyaitu* akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad
- 2) '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran
- 3) '*Aqad Mudhafialah* akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.¹⁸

d. Sumber Hukum Disyariatkannya Jual Beli

Sumber hukum jual beli adalah Al-quran, As-Sunnah, dan Ijma.

¹⁸Ibid

1) Dari Sumber Al-Quran

(Q.S. An-Nisa' [4] : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “. ¹⁹

2) Dari sumber As-Sunnah, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ
يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى
اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. (رواه
البخاري).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Az Zubair bin Al ‘Awam radliallahu ‘anhu dari Nabi Shallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “ Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 83

itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya." (HR. Bukhari).²⁰

Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan menggantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya tidak boleh menganggap remeh pekerjaan, baik pekerjaan itu mulia maupun rendah/hina.

3) Dari Sumber Ijma

Sumber ijma adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan tanpa ada yang membantahnya. Jual beli menurut dasar syariat yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang memengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau fardhu.

3. Jual Beli Online

a. Pengertian jual beli online

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, sms, web dan sebagainya.

b. Dalil jual beli online

²⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1471, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1993 M), 97.

Jual Beli Online yang dibenarkan oleh syariah adalah jika dia menerapkan sistem akad *salam* atau *Istishna*'. Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah diantaranya hadis Nabi SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (HR. Muslim).²¹

c. Syarat-syarat jual beli online

1) Pembayaran jelas dan tunai

Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad

²¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1604, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 51-52.

2) Barang Ditangguhkan dan Harus Jelas Sifatnya

Dalam sistem akad salam atau *istishna'* barang tidak ada atau belum ada, atau ada tapi sedang tidak berada dalam majelis akad. Penyerahannya diserahkan kemudian, sesuai waktu yang disepakati

3) Akadnya jual beli sifat

Salam atau *istishna'* yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli lain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan

4) Waktu penyerahan harus jelas

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Maksudnya kapan barang harus disebutkan bisa dikirim atau diterima oleh pembeli. Meskipun hanya dengan perkiraan, atau kemungkinan besar.

5) Barang harus tersedia diwaktu yang ditentukan

Pada saat menjalankan akad salam atau *istishna'* dalam jual beli online, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktik tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syari'at Islam.

6) Jelas tempat penyerahannya

Ini misalkan jual beli online makanan, maka harus disebutkan secara jelas makanan dikirim kemana, begitupun pemesanan-pemesanan online, pembeli atau yang memesan barang harus menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut ditujukan.²²

²² Isnawati, *Jual-beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8

4. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²³

Menurut jumbuh Ulama rukun jual beli mencakup empat, antara lain :

1. Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk dijualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli, disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli meskipun hanya dengan ciri-ciri.
4. Pernyataan kata, yaitu *ijab*(penyerahan) dan *Qabul* (Penerimaan) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “ juallah barang ini kepadaku”.²⁴

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmaniah dan ilmu borcokok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 68

²⁴ Elpina Fitriani dan Deni Purnama “ *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, “ Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 3, No 2 (2015) : 87-104.
<https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/162/127>

kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembelinya.

Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁵

6. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*⁸ menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

²⁵ Mega Julianti, *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

2. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.
3. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.²⁶

Prinsip Dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
 - a. Siap Menerima Resiko Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (al kharaj bi al-daman).

²⁶ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bandung: Pustaka Muda, 2015), 75

- b. Tidak Melakukan Penimbunan Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.
- c. Tidak Monopoli Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul al-khairat.

- d. Ta'awun (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (ta'awun) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

- e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

- f. Kejujuran (amanah) Dengan demikian kejujuran (al-amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan

sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.

- g. Kebenaran (al-shidqah) Kebenaran (al-sidqah) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- h. Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah), Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.
- i. Kebebasan (freewill), Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.²⁷

Dalam proses jual beli ada hak dan kewajiban yang perlu dipahami oleh pihak yang melakukan transaksi sistem cash on delivery. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'.

²⁷ Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana,2010) 76-77

Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.

Untuk hak dan kewajiban pembeli sendiri adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauannya pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis tautan antar variabel yang akan diteliti.²⁹ Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 38.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2012) 91

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris(*field research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰Peneliti kualitatif dituntut untuk melakukan *grounded research*, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial.³¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Toko Af Store, Toko Mulia, Warung Makan 77 di Kota Palopo, karna ketiga toko ini menerapkan jual beli dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery*

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Cash On Delivery* (studi kasus Kota Palopo). Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut :

³⁰Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005) 36

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,CV, 2012) 295-296

1. Hukum Ekonomi Syariah

Yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang badan usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hokum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³²

2. Praktik *Cash On Delivery*

Praktik *Cash On Delivery* adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati.³³

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan peneliti.³⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian normative, sosiologis, dan yuridis dengan tujuan mengetahui bagaimana pembatalan transaksi dengan system *Cash On Delivery* di Toko yang ada di Kota Palopo apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah

E. Sumber Data

1. Data Primer

³² Mega Julianti, *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

³³ Ahmad Alfianoor, *Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem Cash On Delivery Di Palangka Raya*, (Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Pertama* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 79

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur pengumpulan data. Data ini diperoleh dari informan seperti pemilik Toko Af Store, warung makan 77, dan Toko Wikishop serta karyawan yang ada dilapangan. Dengan mengadakan penelitian di Toko yang mempraktikkan Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik data pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki atau observasi langsung³⁵ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2012) 91

menggunakan alat bantu seperti gambar, brosur, dan materi lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁶

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.³⁷
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁸
- c. *Analizing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.³⁹

2. Teknik Analisis Data

³⁶ Ibid

³⁷ Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial", Mei 13, 2019
<http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>

³⁸ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

³⁹ Ibid

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. *Data Reduction*(Reduksi Kata)

Adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Data Display*(Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang penyajiannya bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁴⁰

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Sistem *Cash On Delivery*

Perdagangan elektronik adalah transaksi jual beli yang terjadi secara elektronik melalui media internet, kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan perantara dunia maya, tanpa bertemu langsung.⁴¹ Perdagangan elektronik salah satu media pemasaran dan penjualan bagi pelaku usaha menengah kecil mikro karna salah satu kelebihanannya adalah kemudahan dalam bertransaksi. Adapun toko yang menerapkan sistem COD dalam transaksinya yaitu :

1. Toko AF Store

Toko AF Store adalah toko yang menjual belikan handphone baik itu yang original ataupun yang bekas, Toko AF Store terletak di Jalan Andi Djemma Kota Palopo dan merupakan Toko yang memiliki hubungan kerjasama dengan Toko AF Store diluar Kota Palopo. Toko tersebut berdiri sejak Tahun 2017 . Di Toko AF Store ada dua metode penjualan barang yakni penjualan secara online dan offline.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik toko AF Store :

“ Jadi dalam proses penjualan itu diawali dengan mempersiapkan semua jenis handphone, setelah barang siap lalu diiklankan dimedia sosial, ketika telah terjadi pemesanan kemudian dilakukan proses transaksi “

Adapun tahap dalam pelaksanaan jual beli barang di Toko ini , diantaranya :

a. Persiapan stok barang

⁴¹ Annisa Anastsya, “ E-Commmerce “, April 15 , 2022<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/371>

Untuk memenuhi stok barang penjual terlebih dulu menyiapkan barang untuk dibeli konsumen dengan kualitas yang baik agar menarik perhatian konsumen baik itu barang yang akan dijual secara online maupun secara langsung.⁴²

b. Periklanan produk

Untuk mendapatkan informasi tentang barang yang dijual di Toko AF Store secara online, informasinya dapat diperoleh melalui pengiklanan di sosial media seperti Facebook, Whatsapp, Instagram dan lain-lain dengan menggunakan akun yang mempunyai banyak pengikut. Sedangkan penjualan secara langsung dipraktikkan di toko dengan menjajakan barang secara langsung.

c. Pemesanan barang

Penjual perlu menyediakan informasi yang memadai terkait produk yang ditawarkan beserta tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui media sosial penjual harus *responsive* soal penyampain terhadap konsumen terutama dalam merespon persoalan harga dan kualitas barang serta lokasi Toko. Tahap ini biasanya, dimulai dengan proses tawar menawar melalui *Whatsapp* antara pihak yang bertransaksi. Sedangkan pemesanan secara langsung dapat dilakukan dengan bertemu di Toko langsung.

d. Pembayaran

Pembayaran di Toko AF Store dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

- 1) Metode COD, pembeli menghubungi pemilik Toko dan menentukan jenis Handphone apa yang akan dibeli beserta total harga dan jasa pengantaran jika

⁴² Wawancara bapak Andri Iksan, “ Pemilik Toko AF Store “, 1 Oktober 2021

menggunakan jasa kurir sesuai dengan jarak tempuh antara Toko dan lokasi pembeli akan diantarkan barangnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Apabila menggunakan jasa kurir maka biaya barang tidak termasuk dalam biaya yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli melainkan kesepakatan antara kurir dan pembeli.

- 2) Transfer melalui rekening, setelah harga telah disepakati oleh penjual dan pembeli maka pihak pembeli akan mengirim harga barang sesuai kesepakatan dan selanjutnya barang akan diantarkan atau diambil langsung oleh pembeli sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁴³

Sedangkan hasil wawancara Umi Kalsum konsumen ditoko AF Store menyatakan :

“ saya pernah melakukan pembatalan di Toko AF Store karna saya melihat ada barang yang lebih murah dibandingkan dengan barang yang saya pesan sehingga saya membatalkan melakukan transaksi dengan menghubungi pemilik toko “

Indah Mariani konsumen di Toko AF Store menyatakan :

“ saya juga pernah melakukan pembatalan transaksi di Toko AF Store dengan alasan ketika saya melihat barangnya langsung saya langsung berubah pikiran karna tidak sesuai keinginan saya”

2. Warung Makan 77 Selera Bundo

Warung makan 77 adalah warung yang menjual masakan padang mulai dari aneka makanan dan minuman. Warung makan 77 ini terletak di jalan Jendral Sudirman , didepan kantor pengadilan Negeri Kota Palopo. Warung makan 77

⁴³ Wawancara bapak Andri Iksan, “ Pemilik Toko AF Store “, 1 Oktober 2021

buka mulai dari hari senin sampai sabtu dan Warung ini berdiri sejak awal Tahun 2021.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Warung Makan 77

“ yang paling pertama yang kami lakukan ditoko adalah menyiapkan bahan makanan untuk dimasak setelah semua makanan masak kemudian kami pajang dilemari kaca yang sudah disiapkan untuk dijual secara langsung dan untuk dijual online kami jajakan di sosial media, setelah ada yang memesan langsung kami diantarkan oleh karyawan toko atau jasa kurir kemudian terakhir melakukan proses pembayaran”.⁴⁵

Adapun dalam pelaksanaan jual beli makanan di Warung makan 77

a. Persiapan makanan

Makanan yang akan dijual belikan disiapkan atau dimasak mulai dari subuh hari dan melakukan pembelian bahan makanan satu hari sebelum waktu makanan akan dibuat.

b. Periklanan Makanan

Sama halnya dengan Toko pertama secara online barang dijajahkan dimedia sosial *owner* toko yakni, facebook, whatsapp, dan instagram dan secara langsung tersedia diwarung makan.

c. Pemesanan makanan

Secara online pemesanan makanan dilakukan dengan berkomunikasi dengan admin sosial media yang menjajahkan makanan, setelah dipesan selanjutnya akan dilakukan proses pengantaran. Untuk di warung makan 77 tidak ada proses tawar-menawar karna makanan dijajahkan di sosial media sudah

⁴⁴ Wawancara ibu Risda, “ Pemilik Toko Warung Makan 77 “, 1 Oktober 2021

⁴⁵ Wawancara dengan pemilik warung makan 77, 1 Oktober 2021

beserta dengan harganya, untuk penambahan harga biasanya terjadi ketika pelanggan ingin menambah makanan dari porsi yang telah disediakan.

d. Pembayaran

Secara online pembayaran dilakukan ditempat yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dengan bertransaksi secara COD. untuk pengantaran di warung makan 77 memakai jasa kurir dan grab.

Adapun dalam hal pelaksanaan jual beli makanan di warung makan 77

antara penjual dan pembeli dengan sistem COD, yaitu :

- 1) Secara online pembeli menghubungi melalui sosial media warung makan.
- 2) Pembeli menentukan jenis makanan apa yang akan dibeli beserta total harga makanan dan jasa pengantaran dengan tarif ditentukan sesuai jarak rumah pembeli.

Apabila menggunakan jasa kurir maka biaya barang tidak termasuk dalam biaya yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli melainkan kesepakatan antara kurir dan pembeli.

- 3) Ketika semua harga telah disepakati selanjutnya proses pengantaran makanan dengan metode pembayaran COD seperti pembayaran melalui jasa kurir atau transfer melalui rekening.⁴⁶

Hasil wawancara bersama Eka Widiastuti konsumen di Toko Warung Makan 77 :

“ saya pernah melakukan pembatalan transaksi akibat kurir yang mengantarkan makanan susah menemukan lokasi rumah saya “

Iis Nila Sari sama-sama konsumen di Warung Makan 77 :

⁴⁶ Wawancara Ibu Risda, “ Pemilik Warung Makan 77 Selera Bundo”, 1 Oktober 2021

“ saya juga pernah melakukan pembatalan transaksi dikarenakan kurir yang mengantar terlalu lama “⁴⁷

3. Toko Mulia

Toko Mulia adalah toko yang terletak di Jalan Durian (Lagota) Pasar Sentral Kota Palopo tepatnya berada di pintu bagian selatan. Toko Mulia adalah Toko yang menjual berbagai macam barang seperti karpet, selimut, keset, bantal, dan bedcover serta berbagai macam pakaian. Toko Mulia memiliki 2 petak Toko dan berdiri sejak Tahun 2015. Untuk Toko yang pertama menjual berbagai merk spreii, bedcover, selimut, jenis karpet dan mukenah. Sedangkan di Toko Kedua menjual jenis sarung, karpet Malaysia, baju sekolah, dan baju kokoh.pakaian dan aksesoris perempuan.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Mulia

“ mungkin proses penjualan ditoko kami tidak beda jauh dengan toko yang adek teliti mulai dari persiapan barang, merapikan barang kemudian difoto kemudian di foto dan diposting, setelah ada yang memesan dicek harga kemudian melakukan proses pembayaran “⁴⁹

Adapun pelaksanaan jual beli barang di Toko Mulia yakni :

1. Persiapan stok barang

Untuk memenuhi stok barang terlebih dahulu penjual menyiapkan barang yang akan dipasarkan. Barang yang dipasarkan di toko Mulia sebelumnya dipesan melalui agen yang sudah menjadi langganan karna barang yang disediakan tidak

⁴⁷ Wawancara dengan konsumen Warung makan 77 Selera Bundo, 23 November 2021

⁴⁸ Wawancara bapak H.Abd Rauf, “ Pemilik Toko Mulia “, 2 Oktober 2021

⁴⁹ Wawancara bapak H.Abd Raauf, “ Pemilik Toko Mulia “, 2 Oktober 2021

diproduksi secara langsung melainkan diorder juga melalui media sosial dan kadang mendatangi langsung tempat barang diproduksi.

2. Periklanan Produk

Untuk mendapatkan informasi tentang barang yang dijual, toko Mulia mengiklankan barangnya di media sosial seperti facebook dan instagram dengan berbagai model gaya pengiklanan agar menarik perhatian pembeli, selain dipasarkan secara online Toko Mulia juga menyediakan karyawan di Toko untuk memasarkan dan melayani pembeli secara langsung.

3. Pemesanan barang

Penjual perlu menyediakan informasi yang memadai terkait produk yang ditawarkan beserta tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui media sosial penjual harus *responsive* soal penyampain terhadap konsumen terutama dalam merespon persoalan harga dan kualitas barang serta lokasi Toko. Tahap ini biasanya, dimulai dengan proses tawar menawar melalui *Whatsapp* antara pihak yang bertransaksi. Sedangkan pemesanan secara langsung dapat dilakukan dengan bertemu di Toko langsung.

4. Pembayaran

Pembayaran di Toko AF Store dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

1. Metode COD, pembeli menghubungi pemilik Toko dan menentukan jenis barang apa yang akan dibeli beserta total harga dan jasa pengantaran jika menggunakan jasa kurir sesuai dengan jarak tempuh antara Toko dan lokasi

pembeli akan diantarkan barangnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli

2. Transfer melalui rekening, setelah harga telah disepakati oleh penjual dan pembeli maka pihak pembeli akan mengirim harga barang sesuai kesepakatan dan selanjutnya barang akan diantarkan atau diambil langsung oleh pembeli sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Wawancara dengan Rosmayanti konsumen di Toko Mulia :

“ saya pernah membatalkan transaksi saat membeli di Toko Mulia karna barang yang saya pesan yang diantarkan oleh kurir tidak sesuai dengan yang saya lihat digambar yang diposting disosial media pemilik toko “

Ema Mandewa sama-sama konsumen di Toko Mulia

“ saya juga pernah membatalkan transaksi di Toko Mulia jauh hari sebelum barang diantarkan, namun pada saat barang akan diantarkan tiba-tiba saya kehabisan uang sehingga saya menghubungi penjual untuk tidak melanjutkan penjualan barang yang saya pesan “⁵⁰

Adapun aturan Cash On Delivery yang diterapkan di Toko AF Store, Warung Makan 77, Toko Mulia dari adalah:

1. Dilarang merubah series ataupun warna yang akan dibeli apabila telah di pesan.
2. Apabila barang yang telah di pesan tidak bisa di cancel (dibatalkan).
3. COD (Cash On Delivery) hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.⁵¹
4. Sebagian penjual online meminta uang muka untuk sistem COD (Cash On Delivery), supaya tidak terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pembeli.

⁵⁰ Wawancara dengan konsumen Toko Mulia, 23 November 2021

⁵¹ Wawancara Ibu Risda dan bapak Andri Iksan, “ Pemilik Warung Makan 77 Selera Bundo dan Toko AF Store”, 1 Oktober 2021

Sistem *cash on delivery* memiliki beberapa kelemahan diantaranya seringnya terjadi pembatalan transaksi, apabila terjadi pembatalan transaksi langkah-langkah yang dilakukan di Toko AF Store, Warung Makan 77 Selera Bundo dan Toko Mulia yakni :

1. Jika pembeli membatalkan transaksi secara online, pembeli menghubungi pihak penjual dengan cara mengirimkan pesan melalui via *whatsAap*, *messenger* dan *direct message*. Kemudian pembeli menyampaikan bahwa pembeli batal membeli barang yang telah dipesan sekaligus batal melakukan proses transaksi.
2. Jika pembeli membatalkan transaksi secara langsung, pembeli biasanya melihat dulu barang yang sudah dipesan kalau tidak sesuai dengan keinginannya maka dibatalkan ditempat penjual atau kurir mengantar barang.⁵²

Dalam melakukan proses jual beli penjual memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan proses transaksi sistem *cash on delivery*, yakni :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
2. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

⁵² Wawancara dengan pemilik Toko

4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Umumnya pemilik Toko yang menerapkan sistem *Cash On Delivery* ini kerap memiliki kekhawatiran besar pada pembeli yang akan mengembalikan barang atau dengan kata lain tidak jadi membeli atau biasa disebut dengan pembatalan transaksi.

Pembatalan transaksi yang dilakukan pada saat barang dalam proses pengiriman atau pengantaran maupun barang sudah sampai terjadi karna beberapa alasan, yakni :⁵³

1. Tidak tepat janji. Ketika barang sudah sampai mereka tiba-tiba menghilang tanpa kabar seolah-olah tidak pernah pesan barang. Hal ini sangat disayangkan bagi penjual karena mereka membatalkan jual beli sepihak tanpa ada kabar.
2. Tidak memiliki uang yang cukup, hal ini sering terjadi karena barang yang dikirim tidak sampai secara tepat waktu, sehingga pihak pembeli yang telah mengalokasikan dana untuk membayar barang tersebut, sehingga mengalihkan dananya untuk membeli kebutuhan lainnya, sehingga ketika barang telah di order tersebut sampai namun uang tidak mencukupi lagi. Dengan demikian pihak pembeli mencari alasan yang logis untuk

⁵³ Wawancara dengan pemilik Toko AF Store, Warung Makan 77, Toko Mulia

membatalkan transaksi terhadap objek *Cash On Delivery* yang telah diordernya.

3. Berubah pikiran Mereka berubah fikiran pada saat barang sudah dipesan. Alhasil mereka melakukan pembatalan sepihak dengan cara menghilang tanpa kabar.
4. Terlalu Mahal. Pada saat mereka telah memesan barang mereka baru mengetahui bahwa barang tersebut lebih murah di Toko yang lain.
5. Pihak pembeli memiliki opsi lain setelah melakukan orderan secara COD. Alasan ini yang sering dikemukakan oleh pihak pembeli, baik karena telah melihat barang yang sejenis dengan model atau motif yang berbeda, bahkan ada juga mendapatkan barang lebih bagus kualitasnya dan harga lebih murah dari barang yang diordernya secara COD tersebut. Berbagai argumentasi ini sering dikemukakan oleh pihak pembeli untuk membatalkan transaksi karena menganggap bahwa produk yang dipilihnya bukanlah barang yang sesuai dengan standar yang dibutuhkannya. Barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan spesifikasi yang diorder oleh pihak pembeli. Ketidaksesuaian barang kiriman dengan orderan tersebut bisa terjadi pada motif, warna bahkan ukuran dan kualitasnya. Hal tersebut tentu sangat mengecewakan pihak pembeli yang telah menunggu barang kirimannya sampai, namun hal tersebut tidak terlalu merugikan pihak konsumen, karena dengan adanya transaksi pembelian dengan COD ini pihak konsumen dapat membatalkan pembayaran

untuk pembelian produk tersebut dengan yang palsu. Solusinya adalah dengan dipantau seketat mungkin saat pembeli mencobanya.⁵⁴

6. Tiba-tiba mencancel barang. Konsumen memesan barang pagi dan mencancel malam sedangkan barang sudah mulai dikemas untuk pengiriman. Kemudian ada konsumen lain yang juga mencancel barang sedang dalam proses pengiriman atau diantarkan karena memikirkan bahwa barang tersebut sangat mahal dan ongkirnya pun juga mahal ketika melalui jasa kurir.

Pembatalan sepihak menimbulkan konsekuensi bagi penjual dan jasa kurir. Konsekuensi yang muncul adalah beberapa kerugian diantaranya :

1. Kerugian Imateril

Kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penjual di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan yang mungkin diterima oleh penjual di kemudian hari.

2. Kerugian Materil

Kerugian materil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kemungkinan ini dapat mengakibatkan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagai akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang

⁵⁴ Wawancara dengan pemilik Toko AF Store, Warung makan 77, Toko Mulia

dimaksud kerugian materil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat diperkirakan..⁵⁵

Salah satu solusinya adalah dengan memberikan informasi yang lengkap pada toko online. Meskipun penjual memberikan ketentuan seketat mungkin tentang COD tapi ada saja pembeli yang mencoba memperlmainkan sistemnya dengan cara mengembalikan produk karena alasan kotor pada saat mencoba, atau bahkan ada yang mengembalikan produk asli dengan yang palsu. Solusinya adalah dengan dipantau seketat mungkin saat pembeli mencobanya.⁵⁶

Adapun kendala yang dialami di Toko AF Store, Warung Makan 77 Selera Bundo dan Toko Mulia terkait praktik pembatalan transaksi dalam sistem COD adalah kekecawaan yang dirasakan oleh penjual karna sudah merasa barangnya akan terjual lagi dan kembali mendapat keuntungan yang selanjunya bisa diputar serta pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli tanpa mengkonfirmasi. Pokok permasalahan lainnya ada pada kurir yang terkadang sulit menemukan lokasi pembeli sehingga terjadi pembatalan transaksi karna barang tidak sampai ditangan pembeli. Untuk penerapan sistem *Cash On Delivery* di Kota Palopo, jika terdapat permasalahan karna belum adanya aturan yang jelas sekaitan dengan sistem Cash On Delivery, sehingga ketika ada yang melanggar belum bisa diberikan sanksi yang jelas.

Sampai saat ini tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang cash on delivery termasuk ketika terjadi pembatalan transaksi. Ketika ada pihak

⁵⁵ Bimo Prasetyo, S.H, “ *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?* “, Juli, 2011 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensi-dalam-hukum-indonesia->

⁵⁶ Wawancara dengan pemilik Toko AF Store, Warung makan 77, Toko Muli

pembeli yang melakukan pembatalan transaksi tidak dapat dikenakan sanksi karena belum ada aturan yang mengikat. Dalam pandangan hukum Islam mengenai jual beli sistem cash on delivery di Toko AF Store, Warung Makan 77 dan Toko Mulia sudah sesuai dengan pandangan Islam karena barang yang diperjual belikan jelas dan halal begitupun harganya sudah diketahui oleh konsumen sebelum membeli, bahkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. Namun, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak mengatur secara detail terkait pembatalan transaksi dan sanksi apabila konsumen membatalkan transaksi secara sepihak apalagi sampai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik membahas tentang COD, akibatnya pelaku usaha sering mengalami kerugian.⁵⁷

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Transaksi Sistem *Cash On Delivery* di Kota Palopo

Transaksi jual beli dalam E-Commerce, biasanya dilakukan dengan adanya satu penawaran penjual misalnya penawaran membeli dan penerimaan jual atau penerimaan beli secara online, misalnya website, e-mail, ataupun situs internet lainnya. Penawaran merupakan suatu “ *invitation to enter into a binding agreement* “. Tawaran merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya suatu tawaran. Tawaran juga merupakan suatu perbuatan

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia 1999 Pasal 6 ayat 2

seseorang yang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam suatu ikatan kontrak.⁵⁸

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam transaksi jual beli sistem Cash On Delivery telah memenuhi yaitu adanya :

1. Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk dijualnya, dan sehat akal nya dan pembeli, disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

2. Harga dan barang

Maksud dari rukun dan syarat jual beli dalam islam terkait transaksi jual beli sistem COD yakni:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁵⁹

Adapun tentang barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

⁵⁸ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, (Bandung : Mandar Maju, 2009),33.

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO:05/DSN-MUI/IV/2000.

5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.⁶⁰

3. Ijab dan qabul;

Maksud daripada ijab dan qabul diantaranya

a. *Al-akid*

Dalam beberapa redaksi juga disebut *al-aqidaini* yang berarti dua belah pihak yang melakukan akad. Dalam transaksi *salam* terdiri dari *al-muslim*, yakni orang yang memesan barang dengan menyerahkan uang muka. Pihak lainnya yaitu *al-muslim lah*, adalah orang yang dipesani dan disertai uang muka.

b. *Shighat*

Shighat adalah bentuk daripada akad tersebut yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.

c. *Ra'sul Maal*

Ra'sul maal adalah uang muka yang diserahkan oleh *al-muslim* sebagai tanda bahwa ia memesan barang.

d. *Al-Muslim Fiih*

Al-muslim fiih adalah barang atau benda yang dijual belikan dalam akad tersebut.⁶¹

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya dibatalkan melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada penjual. Selain pembatalan sepihak juga terjadi ketika barang sudah diantarkan bahkan sudah sampai, konsumen tidak menjelaskan terkait pesanan yang dibatalkan dan hilang tanpa kabar walaupun itu

⁶¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 7.

sudah dihubungi oleh pihak penjual, sehingga transaksi pada pesanan tersebut dianggap batal. Pihak penjual sudah sudah menginformasikan kepada konsumen bahwa barang yang sudah dipesan tidak lagi dapat dibatalkan, namun masih saja ada konsumen yang membatalkan transaksi secara sepihak.⁶²

Dalam transaksi jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Tentang pelaku transaksi, termasuk penjual sudah yang memiliki barang dagangan, penjual yang belum memiliki barang dagangan atau sebagai pembeli. Jika penjual yang memiliki barang dagangan, jangan sampai salah atau ada kecurangan dalam menuliskan keterangan, ingatlah sabda Nabi Sholallahuhi ‘alaihi wasallam

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَأَلَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim).⁶³

⁶² Wawancara bapak Andri Iksan, “Pemilik Toko AFF Store“, 1 Oktober 2021

⁶³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Iman, Juz. 1, No. 106, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 63-64.

2. Adab, yakni kejujuran dan komitmen terhadap akad, entah itu sebagai penjual atau pembeli jangan lupakan 2 adab penting ini. Jujur dalam menjelaskan kondisi barang dan tidak menutup-nutupi kekurangan yang ada, Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالَا
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا
 الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي
 إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ
 عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ
 الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ
 حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. (رواه مسلم).⁶⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq, bersumber dari 'Abdullah, dia berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Berpegang teguhlah kamu pada kejujuran, karena kejujuran itu membawa pada kebajikan, dan karena kebajikan itu akan membawa ke sorga. Seseorang hendaknya berlaku jujur dan selalu jujur supaya di sisi Allah dia dicatat sebagai

⁶⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Birr Wash-Shilah Wal-Adab, Juz. 2, No. 2607, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 534.

orang yang jujur. Jauhilah olehmu kebohongan, karena kebohongan itu menyeret kepada perbuatan maksiat, dan karena kemaksiatan itu akan membawa ke neraka. Seseorang yang berbohong dan selalu saja berbohong maka disisi Allah dia akan dicatat sebagai tukang bohong.” (HR. Muslim).⁶⁵

Pembeli boleh membatalkan atau melanjutkan transaksi jika pesanan tidak sesuai kriteria dengan syarat opsi pembatalan tersebut disepakati pada saat transaksi. Hal ini berdasarkan telaah terhadap hadis, pendapat ulama, dan kaidah-kaidah fikih terkait dengan jual beli barang indent dan *khiyar ru'yah*. Hak pembeli untuk membatalkan transaksi pada saat pesanannya tidak sesuai dengan kriteria dinamakan dengan *khiyar ru'yah*. *khiyar ru'yah* dalam fikih bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut :

1. *khiyar ru'yah*, yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya saat melihat barangnya. Jadi, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi, jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya maka pembeli memiliki hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual. *Khiyar* dimaksudkan agar pihak akad ridha dengan objek akad tersebut dan tidak ada cacat ridha.

⁶⁵Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4, Cet.1, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 535.

2. Menurut mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah), *khiyar ru'yah* dalam jual barang inden atau barang yang tidak terlihat pada saat transaksi, seperti jual beli barang melalui *online* atau inden itu dibolehkan menurut syariah.

Ada beberapa ketentuan terkait dengan hak *khiyar*, di antaranya, menurut Hanafiyah, hak *khiyar ru'yah* dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan hak *khiyar* ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, secara otomatis si pembeli memiliki hak *khiyar*.

3. Menurut mayoritas ulama, *khiyar ru'yah* akan berakhir apabila pembeli setuju melangsungkan jual beli.

Sedangkan jika pesanan sudah sesuai dengan kriteria namun pembeli tetap melakukan pembatalan transaksi dengan beberapa alasan maka pihak penjual berhak menolak pembatalan transaksi terhadap pembeli, tetapi didalam Islam sangat dianjurkan menerima pembatalan (*iqalah*). *Iqalah* secara bahasa dapat diartikan sebagai menghilangkan. Sementara pengertian *iqalah* menurut secara istilah didefinisikan sebagai membatalkan akad,dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Ulama berbeda pendapat dalam memahami *iqalah*. *Iqalah* adalah transaksi jual beli baru, ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan Dzahiriyah, mereka beralasan

bahwa hakikat jual beli adalah tukar menukar (ada yang kita serahkan dan ada yang kita tukar).⁶⁶

Iqalah diluar hak *khiyar*, karena itu penjual tidak berkewajiban untuk menerimanya. Hanya saja, dianjurkan untuk menerimanya sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابن ماجة).⁶⁷

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Yahya Abu Al Khaththab berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Su'air berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menerima pembatalan seorang muslim dalam jual beli, maka pada hari kiamat Allah akan mengampuni dosa-dosanya." (HR. Ibnu Majah).

⁶⁶ Abdullah bin Muhammad, Miftahul Khairi “ Ensklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab “, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 202.

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Wazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2199, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 741.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik sistem *cash on delivery* di Toko AF Store, Warung Makan 77 Selera Bundo dan Toko Mulia sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam. Namun terdapat beberapa masalah yang terjadi yakni pembatalan transaksi yang sering terjadi karna adanya tidak kesesuaian barang yang dipesan, adanya perubahan informasi yang tidak tetap atau berubah, dan adanya kebutuhan ekonomi konsumen yang mendesak secara tiba-tiba, serta adanya ketidaktepatan dalam melakukan perjanjian. Faktor tersebut merupakan indikator utama penyebab terjadinya pembatalan transaksi. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen dalam jual beli sistem *Cash On Delivery* memiliki konsekuensi bagi pihak penjual.
2. Dalam hukum ekonomi syariah sistem *cash on delivery* pada dasarnya dibolehkan karna telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam proses jual beli secara online. Praktik pembatalan transaksi dalam sistem *cash on delivery* pada dasarnya tidak dibolehkan, karna tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan salah pihak yang melakukan praktik jual beli kecuali pihak yang dirugikan ridho atas pembatalan yang dilakukan secara sepihak maka itu dibolehkan.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa serta mengamati hasil skripsi ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran terkait dengan isi skripsi yang penulis teliti semoga dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

1. Bagi penjual diharapkan memberikan informasi yang jelas sehingga tidak perubahan informasi secara tiba-tiba dan juga harus tegas dalam memberikan informasi seperti pembatalan transaksi setelah akad itu tidak boleh dilakukan.
2. Untuk masyarakat diharapkan agar mempelajari dan memahami prosedur dalam melakukan transaksi agar tidak seenaknya melakukan pembatalan transaksi secara sepihak dan lebih menghargai pihak penjual.
3. Untuk pemerintah atau para peneliti diharapkan mampu mengkaji dan memperhatikan semua proses jual beli yang transaksinya dilakukan secara online khususnya regulasi terkait dengan sistem Cash On Delivery juga perlindungan terhadap pelaku yang melakukan pembatalan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardani**, *Fqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Perdana Media Group, 2012
- Suhendi, Hendi**, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Khosyi'ah, Siah**, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Isnawati.**, *Jual-Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Margono**, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005
- Sarwono, Jonathan.**, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Sugiyono.**, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Fitrah, Muh dan Luthfiah.**, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Edisi Pertama*, Sukabumi: CV Jejak, 2017
- Prastowo, Andi.**, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Moleong, Lexy J.**, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Harun, Nasrun**, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Iswidharmanjaya, Derry**, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Lain*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012
- Amir, Amri**, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Bandung: Pustaka Muda, 2010
- Shomad, Abdul**, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ash Shidiqi, M.Hasbi**, *Filsafat Hukum Islam* , Jakarta : Bulan Bintang, 1990
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi**, *Shahih Muslim*, Kitab : Al-Musaaqah, Juz 2, Darul Fikri: Bairut Libanon, 1993 M

- Muhammad, Abu **Abdullah** bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah
Albukhari Alja'fi, Fathul Baari, Kitab: Az-Zakah, Jus 4, Darul Fkri:
Beirut Libanon, 1993 M
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, Kitab: Al-Iman, Juz 1,
Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, Kitab: Al-Birr Wash-
Shilah Wal-Adab, Juz. 2, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993
- Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4, Semarang: CV. Asy-
Syifa', 1993 M
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab:
Al-Iman, Juz. 1, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M

Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 05/DSN-MUI/IV/2000.

- Agama RI, Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Sygma
Examedia Arkanleema, 2014 , 83
- Agama RI, Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Sygma
Examedia Arkanleema, 2014, 47
- Agama RI ,Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Sygma
Examedia Arkanleema, 2014, 106
- Romadhon, Rizki Muhammad, *Jual Beli Online Menurut Mahzab Asy-Syafi'i*,
Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015, 40
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Rajawali Pers, 2010
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, 38.
- Muhammad bin Abdullah dan Khairi Miftahul , Miftahul Khairi “
Ensklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab“, Yogyakarta :
Maktabah Al-Hanif, 2009

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Wazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2199, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 741.

Skripsi

Ahmad Alfianoor, “ *Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem Cash On Delivery Di Palangka Raya* “ Skripsi Strata Satu (Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2020

Eka Puji Lestari, “ *Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahba Az-Zuhaili* “, (Medan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2018

Mega Julianti, “ *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* “, (Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018

Jurnal

Elpina Fitriani dan Deni Purnama “ *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, “ Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 3, No 2 (2015) : 87-104. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/162/167>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Artikel

Budi Widagdo Prasetyo, “ *Perkembangan Electronic Commere (E-Commere di Indonesia)*”, Desember, 2019
https://www.researchgate.net/publication/311650384_Perkembangan_Electronic_E-Commere_di_Indonesia

Dzulfikar, “ *Metode Jual Beli Cash On Delivery atau COD Yang Aman* “, September, 2019 <https://lifepal.co.id/media/cash-on-delivery/>

Welianto Ari, “ *Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Cirinya* , Juni 2020
kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-
makhluk-sosial-dan-cirinya?page=all

Bondet Wrahatnala, “ *Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial* “, Mei 13, 2019
<http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m>

Bimo Prasetyo, S.H, “ Dimana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum
Indonesia? “, Juli 2011,

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-
pengaturan-kerugian-konsekuensi-dalam-hukum-indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensi-dalam-hukum-indonesia)

Annisa Anastsya, “ E-Commerce “, April 15 , 2021 [https://www.ukmindonesia.id/baca-
artikel/371](https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/371)

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 18 Mei 2021



DR. MUSTAMING, S.A.G., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 93 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQSYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Kota Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 4. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 18 Mei 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2021


Pembimbing I


Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Ummul Haira Asmar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Cash On Delivery Di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag
Tanggal:

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Cash On Delivery* Di Kota Palopo yang diajukan oleh Ummul Haira Asmar NIM 17 0303 0065, telah diseminarkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Tanggal :



Fitriani Jamaluddin, S.HI., M.HI.

Tanggal :

Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 19700307 199703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id





BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 18 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ummul Hairah Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2021
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/18 November 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 18 November 2021

Penguji I


Dr. Helmi Kemal, M.HI
NIP 19790307 199703 2 001

Penguji II


Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Irma T, S.Kom., M.Kom
Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Ummul Haira Asmar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Cash On Delivery Di Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Penguji I

()

tanggal :

2. Irma T, S.Kom., M.Kom

Penguji II

()

tanggal :

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag

Pembimbing I

()

tanggal :

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Pembimbing II

()

tanggal :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

(.....)

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

(.....)

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 November 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at/26 November 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		98

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001

Palopo, 26 November 2021
Penguji II


Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at/26 November 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 26 November 2021

Penguji I


Dr. Helmi Kana, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001

Penguji II


Irma T. S. Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 26 November 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama **Ummul Haira Asmar, NIM 17 0303 0065** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Cash On Delivery* di Kota Palopo."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI** masa Studi Selama **4 Tahun 2 Bulan 23 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 71** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum, dengan IPK**

<input checked="" type="checkbox"/>	3.70	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input type="checkbox"/>	3.69	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3.68	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3.68	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3.67	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3,75-4,00)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3,01-3,74)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
<input type="checkbox"/>	Cukup	(IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Ummul Haira Asmar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ummul Haira Asmar
NIM : 17 0303 0065
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Cash On Delivery Di Kota Palopo



Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag ()
Tanggal :
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H ()
Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914
e.mail: kontak@iainpalopo.ac.id web: www.iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : 1175/In.19.PS/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ummul Haira Asmar
N I M : 17 0303 0065
Fakultas / Prodi : Syariah/HES
Alamat : Desa Tiromanda, Kec.Bua, Kab.Luwu
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik
Cash On Delivery di Kota Palopo
Judul Sumbangan Buku : Pemeriksaan Akutansi

Yang tersebut namanya di atas benar adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terhitung mulai 30 November 2021 tidak mempunyai pinjaman pada Perpustakaan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2021
Kepala Perpustakaan

H. Madehang, S.Ag. M.Pd.
NIP.19730615 200003 1 004



